

Jakarta, 06 Agustus 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN II	
NO. ...63/PUU-...XV-1.../2018	
Hari : .....	Senin
Tanggal : .....	6 agt 2018
Jam : .....	09.25 WIB

**Hal: Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Yang bertandatangan di bawah ini:

**DR. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M.**

**DRA. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H.**

**MOHAMMAD IKHSAN, S.H.**

**LYSA PERMATA SARI, S.H.**

**MORALES S. SUNDUSING, S.H.**

**RIVAL A. MAINUR, S.H, M.H.**

**INDRA C. SITOANG, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M.**

**ANNISA EKA FITRIA ISMAIL, B.A, LL.M.**

**FAJRIN MUFLIHUN, S.H.**

**VIERLYN SHERYLLIA, S.H.**

**MADE SITA LOKITASARI, S.H.**

**MUHAMMAD RADHITYA. H, S.H.**

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada firma hukum **MAQDIR ISMAIL & PARTNERS**, berkantor di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 05 Juli 2018, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **PT. BARAVENTURA PRATAMA (“PT. BVP”)** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang beralamat di Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Erwin Sutanto selaku Direktur**, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;
2. **ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR**, Warga Negara Indonesia, pemegang beralamat di Jl. Martimbang V No. 9, RT.007, RW. 005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **selaku pemegang saham PT Artha Nusa Sembada**, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**; dan
3. **ERWIN SUTANTO**, Warga Negara Indonesia, pemegang beralamat di Jl. Sawo No. 24, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, **selaku pemegang saham PT Aserra Capital**, selanjutnya disebut **“Pemohon III”**.

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut **“Para Pemohon”**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut **“UU PT”** (Bukti P-1) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut **“UUD 1945”** (Bukti P-2).

Sebelum Para Pemohon menguraikan Permohonan Uji Materiil ini, perkenankanlah Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan sistematika pembahasan, yaitu:

- A. Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan ini;
- B. Hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tersebut;
- C. Pokok Perkara;
- D. Teori-teori sehubungan dengan kepastian hukum;
- E. Hal-hal yang menjadi Pokok Permohonan; dan
- F. Petitum.

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “**UU MK**”) menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*”
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tentang Kekuasaan Kehakiman (**“UU Kekuasaan Kehakiman”**) menyatakan bahwa:
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
4. Bahwa objek Permohonan yaitu terkait dengan ketentuan bunyi Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- “Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” , antara lain:*
- a. *Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;”*
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu: Putusan Nomor: 005/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-III/2005 serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Penjelasan Undang-Undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus Permohonan ini.

6. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang menguji materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945.

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*“PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

8. Bahwa bunyi Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasannya sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan

- (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
10. Kualifikasi Pemohon I dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai “badan hukum privat”, hal mana dibuktikan dengan Akta Pendirian PT. Baraventura Pratama Nomor: 2 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Erlie Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (Bukti P-3) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.02532.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Baraventura Pratama tertanggal 18 Januari 2010 (Bukti P-4). **Pemohon I dalam Permohonan ini diwakili oleh Erwin Sutanto selaku Direktur** yang diangkat berdasarkan Akta Nomor: 62 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Ardi Kristiar, SH, MBA sebagai Pengganti dari Notaris Yulia, SH berkedudukan di Jakarta Selatan (Bukti P-5), dan telah diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dimuat dalam Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0006342 tanggal 26 Januari 2016, dan berdasarkan hal tersebut dan juga Pasal 98 ayat (1) dan (2) UU PT, Erwin Sutanto **sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BVP selaku Pemohon I** dalam Permohonan ini (Bukti P-6).
11. Kualifikasi Pemohon II dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai “perorangan warga negara Indonesia”, hal mana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174070704620003 atas nama Pemohon II (Bukti P-7). Pemohon II juga merupakan pemegang dan pemilik 99,713% dari total saham di PT. Artha Nusa Sembada (“**PT. ANS**”), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 20 Tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, SH, MH, Notaris di Jakarta (Bukti P-8), yang telah

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: C.01578 HT.01.01.TH.2005 tanggal 19 Januari 2005 (Bukti P-9), serta berdasarkan perubahan susunan pemegang saham terakhirnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ANS Nomor: 12 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Achmad Zainudin, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Bogor (Bukti P-10) dan telah diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor: AHU-AH.01.10-18644 tanggal 26 Oktober 2009 (Bukti P-11).

12. Pemohon III ikut mengajukan Permohonan ini dalam kapasitasnya sebagai individu, di mana kualifikasi Pemohon III adalah sebagai "perorangan warga negara Indonesia", hal mana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171061404750002 atas nama Pemohon III (Bukti P-12). Pemohon III juga merupakan pemegang dan pemilik 33,33% dari total saham di PT. Aserra Capital ("**PT. AC**"), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 02 Tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Erlien Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (Bukti P-13), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-53707.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Nopember 2009 (Bukti P-14), serta berdasarkan perubahan susunan pemegang saham terakhirnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AC Nomor: 12 tanggal 29 Oktober 2010 dibuat di hadapan Erlien Wulandari, SH, Notaris di Tangerang (Bukti P-15), yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Surat Nomor: AHU-AH.01.10-29806 tanggal 22 Nopember 2010 (Bukti P-16).

13. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
14. Bahwa Pemohon I adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang telah mengalami kerugian konstitusional, kerugian mana berpotensi akan dialami juga oleh orang atau pihak lainnya, sebagai akibat adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang diujikan dalam Permohonan ini.



15. Bahwa adapun alasan-alasan kerugian konstitusional tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon I adalah pihak yang telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus berdasarkan Penetapan No. 176/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2016 ("**Penetapan PN**") (Bukti P-17);
  - b. Bahwa terhadap Penetapan PN tersebut, Pemohon I mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1618 K/PDT/2016 tanggal 13 Oktober 2016 ("**Putusan MA**") (Bukti P-18);
  - c. Bahwa objek yang dimohonkan oleh Pemohon I dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Permohonan Pembubaran PT Artha Komoditi & Energi Services ("**PT AKES**"), di mana Pemohon I merupakan pemilik 50% (lima puluh persen) dari saham yang telah diterbitkan oleh PT AKES (Bukti P-19);
  - d. Bahwa Permohonan Pembubaran PT AKES oleh Pemohon I merujuk pada hak yang diberikan kepada Pemohon I sebagai pemegang saham PT AKES yang dimuat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, bahwa "*Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan*". Dasar permohonan pembubaran tersebut juga merujuk pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a yang menjelaskan bahwa "*Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain: a. "Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang*

*dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak”;*

- e. Bahwa frasa “antara lain” pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT berarti bahwa untuk menyatakan bahwa suatu perseroan tidak mungkin dilanjutkan cukup mempergunakan salah satu alasan yang disebut di dalam penjelasan tersebut;
- f. Bahwa menurut Pemohon I, Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak dari Pemohon I selaku salah satu pemegang saham PT AKES untuk mengajukan permohonan pembubaran PT AKES berdasarkan alasan bahwa perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;
- g. Meskipun demikian, norma yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap norma yang sudah bersifat pasti dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tersebut;
- h. Bahwa ketidakpastian hukum yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: dalam hal suatu perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, tidak ada kepastian mengenai pihak mana yang berhak untuk membuktikan ke-non-aktifan tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak; apakah hak itu hanya diberikan kepada satu pihak saja ataukah juga diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, yaitu pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris;

- i. Bahwa Pemohon I berpendapat, disamping tidak memiliki kepastian hukum, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT juga bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi pasalnya karena berpotensi hanya memberikan keuntungan atau hak kepada satu pihak saja untuk membubarkan perseroan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT;
- j. Bahwa ketidakpastian tersebut sudah mengakibatkan kerugian pada Pemohon I, di mana ketika Pemohon I sebagai pemilik 50% (lima puluh persen) saham dari PT AKES, mengajukan permohonan pembubaran PT AKES karena tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih berdasarkan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, Pengadilan berpendapat pada pokoknya hanya direksi suatu perseroan yang berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, sehingga Pemohon I sebagai pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya yang dimuat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT;
- k. Bahwa potensi yang membatasi pemberian hak dimaksud kepada satu pihak saja dapat dialami oleh orang atau pihak lain yang juga memiliki posisi selaku pemegang saham di suatu perseroan terbatas sebagaimana Pemohon I;
- l. Bahwa oleh karena adanya ketidakpastian hukum dan pertentangan dengan isi Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, maka Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT telah merugikan hak konstitusional Pemohon I;
- m. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon I disebabkan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU

PT sehingga jelas ada suatu hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara dua hal tersebut; dan

- n. Apabila permohonan ini diterima oleh Mahkamah dengan menjelaskan bahwa pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa suatu perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 tahun dapat diberikan oleh pemegang saham atau direksi atau komisaris, maka ada kemungkinan bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I tidak akan lagi terjadi.
- 
16. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia dan pemegang saham di suatu perseroan Indonesia (*vide* Bukti P-7 s/d Bukti P-16) yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat adanya norma yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang diujikan dalam Permohonan ini. Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik kepada Pemohon II dan Pemohon III sebagai seorang pemegang saham di perseroan dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila Pemohon II dan Pemohon III memutuskan untuk menutup perseroan yang dimilikinya dan tidak dapat membuktikan bahwa perseroan tidak aktif dengan mengirimkan surat kepada instansi pajak, karena Penjelasan tersebut diartikan sebagai hak yang hanya dimiliki oleh Direksi.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini.

### **C. POKOK PERKARA**

18. Bahwa Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menyatakan:

*(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:  
c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan  
Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin  
untuk dilanjutkan.”*

19. Bahwa Penjelasan dari Pasal 146 ayat (1) tersebut menyatakan sebagai berikut:

*“Ayat (1)*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin  
untuk dilanjutkan”, antara lain:*

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif)  
selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan  
surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi  
pajak;”*

20. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bahwa penjelasan yang disebut di paragraf 19 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Pasal 28D ayat (1)

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di  
hadapan hukum”.*

**D. TEORI DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN OBJEK PERMOHONAN**

21. Bahwa karakteristik dari hukum adalah **kepastian hukum** (*"rechtszekerheid"*). Kepastian hukum dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, maka kemudian memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur norma secara **jelas dan logis**.
22. Bahwa frasa dari kata **jelas** adalah pasal-pasal yang terdapat dalam suatu peraturan undang-undang tidak menimbulkan keragu-raguan untuk dimaknai atau ditafsirkan. Selanjutnya frasa dari kata **logis** adalah seluruh ketentuan dalam undang-undang tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem hukum yang terkandung dalam satu pasal dengan pasal yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi pemaknaan atau tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.
23. Bahwa hal di atas sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo, yaitu **kepastian hukum pada dasarnya adalah asas umum yang terkandung dalam peraturan hukum**, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai etis yang berkeadilan. Undang-undang itu harus memenuhi syarat kepastian hukum, yang berpedoman pada asas legalitas, kepatutan dan keadilan

serta ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah baik dalam konteks kekaburan norma ataupun konflik norma<sup>1</sup>.

24. Bahwa pengertian **kepastian hukum** tersebut di atas, sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang, yang mana mengemukakan pengertian bahwa kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.
  
25. Bahwa menurut Gustav Radbruch terdapat dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian adalah tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum akan **tercapai apabila dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan**, artinya undang-undang berdasarkan pada sistem yang logis dan pasti. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*"rechtswerkelijkheid"*) dan **undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan**. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka, yang mana hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2006), Hal. 11.

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Balai Buku Ichtiar, 1959), Hal. 26.

26. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, senada juga sebagaimana apa yang disampaikan E. Utrecht bahwa **kepastian hukum** mengandung dua pengertian; (a) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan (b) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>3</sup>.
27. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa **kepastian hukum pada dasarnya adalah asas umum yang terkandung dalam peraturan hukum**. Hal ini jelas nyata karena asas kepastian hukum merupakan sebuah sukma hukum yang harus ada dan menjadi tujuan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (i) bahwa "*Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum*".
28. Bahwa kemudian asas kepastian hukum ditemukan juga dalam penjelasan paragraf terakhir UU PT yang menyebutkan "*Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka undang-undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat **serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha***".

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 23.



29. Bahwa merujuk pada hal-hal tersebut di atas, pada hakekatnya tidak dibenarkan jika dalam ketentuan perundang-undangan terdapat pertentangan antara pasal dengan penjelasan karena akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Namun secara *de facto* Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT menurut hemat para Pemohon tidak mencerminkan asas "*Kepastian Hukum*" karena adanya pertentangan antara bunyi pasal dengan penjelasan pasal itu sendiri.
30. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, jika adanya suatu pertentangan antara pasal dan penjelasan adalah sesuatu hal yang merugikan hak konstitusional pemohon, sebab apabila penjelasan dari pasal yang satu dinilai bertentangan dengan substansi pasal maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga dengan adanya ketidakpastian hukum maka perlu dilakukan perubahan atau perbaikan agar terpenuhinya salah satu tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum.

#### **E. POKOK PERMOHONAN**

31. Bahwa apa yang tertuang di dalam bagian A, B, C dan D sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian E tentang Pokok Permohonan ini.

#### **Kedudukan Penjelasan dalam Suatu Undang-Undang**

32. Bahwa tentang kedudukan suatu penjelasan Undang-Undang, Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

"sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran (vide Pasal 44 ayat (2)) UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (kini UU Nomor 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan:

- (1) **Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.** Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. **Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;**
- (2) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan;
- (3) Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

33. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah memutus perbedaan antara substansi suatu Pasal dalam undang-undang dengan Penjelasannya dengan menyatakan bahwa suatu Penjelasan yang bertentangan dengan isi suatu pasal adalah inkonstitusional sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-III/2005 yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai degan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditiadakan”.*

34. Bahwa Maria Farida Indrati S berpendapat: *“Penjelasan UU merupakan interpretasi resmi (authentic) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud /latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, serta menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan*

*penjelasan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran remi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.”<sup>4</sup>*

### **Hak Pembubaran Perusahaan merupakan Hak Dasar Pemegang Saham**

35. Bahwa pemegang saham suatu perusahaan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan perusahaan yang dimilikinya; dan hak untuk mengajukan permohonan tersebut dimiliki oleh pemegang saham atas nama mereka sendiri dan bukan atas nama perusahaan. Hak permohonan pembubaran perusahaan karenanya bukan merupakan bagian dari hak litigasi derivatif pemegang saham untuk mengambil tindakan hukum atas nama perusahaan, dan merupakan hak yang melekat pada setiap pemegang saham.
36. Hak pemegang saham untuk meminta pembubaran perusahaan bukan merupakan hal yang baru atau khusus ada dalam hukum perseroan di Indonesia. Hak ini diberikan kepada pemegang saham di negara lain, tentunya dengan batasan-batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaannya.
37. Dalam *Model Business Corporation Act* yang disusun oleh *American Bar Association* dan diadopsi oleh dua puluh empat negara bagian di Amerika Serikat misalnya, pemegang saham diberikan hak untuk

---

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hal. 144 – 146.

mengajukan permohonan pembubaran perusahaan kepada pengadilan dalam keadaan-keadaan tertentu; seperti dalam keadaan *deadlock* direksi atau pemegang saham atau apabila aset korporasi disalahgunakan atau disia-siakan<sup>5</sup>.

38. Bahwa Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan suatu Perseroan Terbatas (“PT”) atas permohonan pemegang saham Direksi atau Dewan Komisaris dengan alasan PT tersebut tidak mungkin untuk dilanjutkan. Berdasarkan ini, maka salah satu pemegang saham dapat mengajukan pembubaran PT, hal mana telah dibenarkan dalam pertimbangan Hakim pada Penetapan PN halaman 47 yang berbunyi:

*“..., maka hakim berpendapat bahwa jika pemegang saham terdiri dari lebih dari satu pemegang saham, maka sudahlah cukup jika permohonan pembubaran perseroan diajukan oleh salah seorang pemegang saham, karena di dalam UU PT tidak disyaratkan harus seluruh pemegang saham ikut mengajukan pembubaran perseroan“.*

39. Bahwa permohonan pembubaran perseroan oleh pemegang saham melalui Pengadilan Negeri merupakan sebuah opsi dan jalan keluar untuk membubarkan suatu PT yang memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 50% dan di mana terdapat suatu keadaan *deadlock* sehingga kedua pemegang saham tidak menemukan titik temu dalam menjalankan atau menutup PT tersebut. Apabila salah satu pemegang saham merasa PT tersebut tidak bisa melanjutkan kegiatan usahanya dan ingin melakukan pembubaran PT, maka pemegang saham tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT ke Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan karena apabila keputusan dicoba untuk diambil melalui

---

<sup>5</sup> Model Business Corporation Act 2000 § 14.30.

Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) maka tidak akan tercapai suatu keputusan RUPS, mengingat hanya ada 2 (dua) pemegang saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama yang tidak mencapai suatu keputusan.

40. Bahwa alasan konkret permohonan pembubaran PT AKES oleh Pemohon I adalah karena *“Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama lebih dari 3 (tiga) tahun”*. Di samping itu, terdapat sejumlah keadaan yang memperkuat alasan Pemohon I, yaitu masa berlaku jabatan Direktur dan Komisaris yang telah berakhir tanpa pemilihan dan pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru oleh pemegang saham, PT AKES tidak memiliki alamat dan kantor yang jelas, dan juga tidak memiliki dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak atau Tanda Daftar Perusahaan.
41. Bahwa terlepas dari hak yang melekat pada Pemohon I berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, Direksi dan Komisaris PT AKES juga sudah berakhir masa jabatannya, dan belum ada pengangkatan atau pemilihan Direksi dan Komisaris yang baru. Oleh karena itu, sejak berakhirnya masa jabatannya tersebut, **mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan**, kecuali apabila telah diangkat kembali oleh RUPS berdasarkan Pasal 94 ayat (3) UU PT yang menyatakan bahwa *“Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak*

*untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS*”.

42. Bahwa menurut Para Pemohon walaupun Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT sebagai norma hukum telah menjamin adanya kepastian hukum terkait dengan hak Para Pemohon selaku pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, akan tetapi kepastian hukum tersebut ditiadakan oleh Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT yang tidak memuat norma jelas mengenai pihak mana yang berhak mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih.
43. Bahwa menurut Para Pemohon frasa “*membuktikan dengan surat pemberitahuan*”, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sepatutnya juga dimaknai sebagai surat pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham Direksi, atau Dewan Komisaris perseroan.
44. Bahwa ketidakpastian hukum dimaksud terjadi dan dialami oleh Pemohon I dalam permohonan pembubaran PT AKES sebagaimana tertuang dalam Penetapan PN halaman 49 sebagai berikut:
- Paragraf 3:
- “menimbang, bahwa **pemberitahuan tentang aktif tidaknya suatu perseroan menurut hemat hakim juga termasuk bagian dari pengurusan Perseroan** itu sendiri, sehingga dengan berpegang pada Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) UU PT, maka harus dilakukan oleh Direksi dan bukan dilakukan oleh pemegang saham”.*

Paragraf 5:

*“menimbang, bahwa walaupun Perseroan tersebut sudah tidak aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih, akan tetapi oleh karena ada syarat lain yang tidak dipenuhi, yaitu **bahwa yang berhak memberitahukan tentang ketidakaktifan Perseroan sebagaimana dimaksud adalah Direksi** dan in casu pemberitahuan hanya dilakukan oleh pemegang saham sendiri, maka permohonan pembubaran perseroan tersebut adalah dinilai sebagai permohonan yang tergesa-gesa (premateur), karena itu maka permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima“*

45. Bahwa Penetapan PN tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan MA, yang dalam pertimbangan halaman 26 menyatakan:

*“Bahwa salah satu syarat permohonan pembubaran Perseroan Terbatas adalah **memberitahukan kepada instansi pajak tentang perusahaan sudah non aktif selama 3 tahun atau lebih yang harus dilakukan oleh Direksi**, sedangkan dalam perkara a quo pemberitahuan tentang ketidakaktifan Perseroan Terbatas (PT) hanya dilakukan oleh pemegang saham sendiri, maka permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) tersebut masih premature”*

46. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut juga berpotensi terjadi pada Pemohon II dan Pemohon III karena sebagai pemegang saham di perseroan terbatas, Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat membuktikan ketidakaktifan perseroan yang dimilikinya karena kewenangan untuk mengirimkan surat kepada instansi pajak bahwa perseroan tersebut sudah non aktif dianggap sebagai wewenang eksklusif dari direksi perseroan yang dimaksud.



47. Bahwa menurut hemat Para Pemohon, pengiriman surat kepada instansi pajak mengenai suatu perseroan yang tidak aktif bukan merupakan tindakan pengurusan perseroan. Hak tersebut perlu diberikan kepada pihak lain selain direksi, karena direksi bukan satu-satunya *stakeholder* suatu perseroan; pemegang saham, dewan komisaris, karyawan perseroan bahkan negara yang seharusnya mendapatkan pendapatan dari pajak yang dibayarkan perseroan tersebut juga merupakan *stakeholder*. Karena demikian, **maka sudah sepatutnya hak mengirimkan surat kepada instansi pajak diberikan kepada semua pihak yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yaitu pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris.**
48. Bahwa menurut Pemohon, keputusan memaknai Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT sebagai tindakan kepengurusan oleh Direksi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam dua putusan yang disebut di atas adalah bertentangan dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, karena hak yang diberikan kepada pemegang saham dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT bukan merupakan tindakan kepengurusan, yang ironisnya sebagai norma baku dalam batang tubuh dipertentangkan oleh norma dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT.
49. Pengurusan perseroan oleh direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT adalah perbuatan mengurus perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan **maksud dan tujuan perseroan, yaitu untuk memperoleh keuntungan.** Sebaliknya, Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memiliki kaitan dengan pengurusan direksi dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud

dan tujuan memperoleh keuntungan tersebut, karena Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT justru diundangkan sebagai upaya untuk membubarkan suatu perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam kurun waktu tertentu, yang mana sudah barang tentu perseroan juga sudah tidak memperoleh keuntungan.

50. Karena bukan merupakan tindakan pengurusan perseroan, maka berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT, pemegang saham juga berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak.

---

51. Bahwa sebagai akibat dari ketidakpastian hukum pada norma yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tersebut, norma dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT tidak dapat dilaksanakan dan menghalangi hak Para Pemohon sebagai pencari keadilan dan berpotensi juga menghalangi hak orang atau pihak lain dengan posisi yang sama dengan Para Pemohon selaku pemegang saham, untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan karena perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

**Penjelasan Undang-Undang Tidak Selayaknya Membatasi Norma dalam Batang Tubuh Undang-Undang**

52. Berdasarkan perkembangan hukum perusahaan, dikenal doktrin *the equal dignity rule* atau disebut juga *the doctrine of independent legal significance*. Doktrin ini dimaknai bahwa berbagai persyaratan dalam ketentuan hukum perusahaan adalah *independent legal significance*, dan tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan pada suatu pasal adalah tidak dinilai dengan mengacu kepada pasal yang lain. *The equal-*

*dignity rule* atau *the independent legal significance* dapat dimaknai pula bahwa jika suatu pasal atau norma hukum telah menentukan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan subjek hukum tertentu, maka pasal atau norma hukum tersebut seharusnya dimaknai bahwa suatu perbuatan hukum itu berkaitan dengan subjek hukum tertentu sebagaimana telah diatur dalam pasal atau norma hukum dimaksud.<sup>6</sup> *The independent legal significance* menetapkan bahwa perbuatan hukum yang secara sah berdasarkan kepada suatu pasal dari undang-undang yang berlaku, tidak perlu memenuhi persyaratan pasal yang lain dari bagian undang-undang yang berlaku itu, bahkan jika hasil akhir dari perbuatan hukum akan sama di bawah pasal yang lain manapun. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dari suatu bagian hukum yang merupakan *independent legal significance*, maka validitasnya tidak bergantung pada bagian hukum yang lain.

53. Bahwa Para Pemohon berpendapat, disamping tidak memiliki kepastian hukum, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT juga bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung dalam redaksi pasal yang sedang dijelaskannya. Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Pemohon I sebagaimana disebut di atas, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT ternyata dapat dipergunakan sebagai alat keuntungan satu pihak saja, yaitu direksi, karena diartikan bahwa direksi adalah satu-satunya pihak yang berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Hak penyampaian surat tersebut tidak diberikan kepada pemegang saham atau Dewan Komisaris meskipun hak permohonan pembubaran dalam

---

<sup>6</sup> D. Gordon Smith, "Independent Legal Significance, Good Faith, and the Interpretation of Venture Capital Contracts," 40 *Willamette L. Rev.* 825, 2004, hlm. 834-835.

Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT jelas diberikan juga kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris.

54. Bahwa menurut Para Pemohon, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c pada butir a UU PT tidak memberikan rasa keadilan bagi Para Pemohon yang sepatutnya dihormati dan dilindungi haknya yang diberikan oleh undang-undang untuk dapat membuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak bahwa suatu perseroan sudah tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

---

55. Bahwa menurut Para Pemohon, bunyi pokok pasal beserta penjelasannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terutama **penjelasan** sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, **tidak boleh menimbulkan terjadinya ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum atas pemaknaan norma yang dijelaskan.**
56. Bahwa Para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh batang tubuh UU PT dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c, oleh karena itu Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT juga harus menjamin bahwa hak-hak tersebut dapat dilaksanakan. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak seharusnya menghambat pelaksanaan dan operasional hak Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT.
57. Bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak memiliki fungsi sebagai penjelasan untuk memperjelas bunyi Pokok Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, karena justru telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak berkeadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

58. Bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT yang dimohonkan pengujiannya dalam Permohonan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak dalam hal suatu Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, dapat disampaikan oleh pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris dari perseroan tersebut.

#### G. **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan ini Para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak dalam hal suatu Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, dapat disampaikan oleh pemegang saham Direksi atau Dewan Komisaris dari Perseroan tersebut.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**  
**MAQDIR ISMAIL & PARTNERS**

*Maqdir Ismail*  *Muhammad Rudjito*

DR. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M.

MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M.

*Usetyadjid*

DRA. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H.

*Annisa Eka Fitria Ismail*

ANNISA EKA FITRIA ISMAIL, B.A, LL.M.

*Mohammad Ikhsan*

MOHAMMAD IKHSAN, S.H.

*Lysa Permata Sari*

LYSA PERMATA SARI, S.H.

*Vierlyn Sheryllia*

VIERLYN SHERYLLIA, S.H.

*Moraless Sundusing*

MORALES S. SUNDUSING, S.H.

*Made Sita Lokitasari*

MADE SITA LOKITASARI, S.H.

*Rival A. Mainur*

RIVAL A. MAINUR, S.H, M.H.

*Muhammad Radhitya H*

MUHAMMAD RADHITYA. H, S.H.

*Fajrin Mufdihun*

FAJRIN MUFDIHUN, S.H.

*Indra C. Sitohang*

INDRA C. SITOANG, S.H., M.H.

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**  
**MAQDIR ISMAIL & PARTNERS**

*Maqdir Ismail*  *Muhammad Rudjito*

DR. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M.

MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M.

*Usetyadjid*

DRA. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H.

*Annisa Eka Fitria Ismail*

ANNISA EKA FITRIA ISMAIL, B.A, LL.M.

*Mohammad Ikhsan*

MOHAMMAD IKHSAN, S.H.

*Lysa Permata Sari*

LYSA PERMATA SARI, S.H.

*Vierlyn Sheryllia*

VIERLYN SHERYLLIA, S.H.

*Morales S. Sundusing*

MORALES S. SUNDUSING, S.H.

*Made Sita Lokitasari*

MADE SITA LOKITASARI, S.H.

*Rival A. Mainur*

RIVAL A. MAINUR, S.H, M.H.

*Muhammad Radhitya H.*

MUHAMMAD RADHITYA. H, S.H.

*Fajrin Muftihun*

FAJRIN MUFTIHUN, S.H.

*Indra C. Sitohang*

INDRA C. SITOANG, S.H., M.H.